



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 27/PDT/2013/PT. MALUT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara:

1. **HERMANTO LIEM**, umur 52 tahun, laki-laki, beragama Kristen, pekerjaan wiraswasta ;
2. **SOFYAN DJAMALU**, umur 42 tahun, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
3. **AMORAGAM HAMZAH**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
4. **RANI ABBAS**, umur 42 tahun, perempuan, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
5. **IRFAN T.ABBAS**, umur 39 tahun, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
6. **ANWAR BAYAN**, umur 46 tahun, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
7. **ASMAR MOODUTO**, umur 50 tahun, perempuan, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
8. **MISNA BAKARI**, umur 45 tahun, perempuan, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
9. **ROSTIN IBRAHIM**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta ;
10. **KARTIN JAFAR**, umur 28 tahun, perempuan, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta ;

/Semuanya...

Semuanya beralamat diwilayah Kelurahan Gamalama, Rt 002/Rw.03 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **SAHIDIN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAN,SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jl.Kayu Manis,Kelurahan Moya, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2013 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 November 2013 No.54/SK.Pdt/2013/PN.Tte, sebagai PEMBANDING / semula PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

1. **NURMIATY E MERAN**, beralamat di Jln.Jati Rt.003/Rw.02 Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **TERBANDING I /semula TERGUGAT I**;
2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate Propinsi Maluku Utara**, beralamat kantor di Jl. SKPD Palapa, Kelurahan Kalumpang, Ternate, sebagai **TERBANDING II / semula TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 7 Januari 2014 No. 27/Pen.Pdt/2013/PT.Malut tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 November 2013 No.06/Pdt.G/2013/PN.Tte dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 November 2013 Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Tte yang amarselengkapny sebagai berikut :

/ Dalam...

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

## DALAM POKOK PERKARA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.141.000.-

(satu juta seratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 November 2013 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 November 2013 Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Tte untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Terbanding I / semula Tergugat I dan pada tanggal 10 Desember 2013 dibertahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding II / semula Tergugat II ;

Membaca surat memori banding yang diajukan pembanding/ semula Penggugat tertanggal 28 November 2013, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Kuasa Terbanding I / semula Tergugat I tanggal 9 Desember 2013, sedangkan kepada Terbanding II / semula Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2013;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I / Tergugat I tertanggal 18 Desember 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama pada tanggal 18 Desember 2013 kepada Kuasa Pembanding/ Penggugat ;

/ Membaca...

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Tte yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding I/ Tergugat I pada tanggal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2013, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2013 dan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 Desember 2013 untuk memeriksa berkas perkara ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa lebih dulu Pengadilan Tinggi meninjau pengetikan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 06/Pdt.G/2013/PN.Tte tanggal 11 November 2013 yang hanya mencantumkan Hermanto Liem, Dkk tanpa menyebut sebagai apa (misal sebagai Penggugat, sebagai Pelawan dan lain-lain), rupanya Hakim tingkat pertama mengambil oper dari surat gugatan Kuasa Penggugat, dan Dkk dapat diketahui dari Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013 (terdapat 10 nama-nama pemberi kuasa kepada penerima kuasa : Sahidin Malan, SH.), seharusnya ke 10 nama tersebut diketik satu persatu dan disebutkan pula sebagai para Penggugat didalam putusan. Pengetikan yang hanya mencantumkan nama Hermanto Liem, Dkk menunjukkan kemalasan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Tinggi mencermati surat gugatan Kuasa Penggugat tanggal 9 Februari 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat surat gugatan tersebut kurang pihak, dalam hal ini pihak penjual tanah kepada Tergugat I sebagai pembelinya seharusnya ditarik sebagai Tergugat agar gugatan

/ berhasil...

berhasil (Rechts doelmaticheid) dan menjadi jelas bidang mana dari tanah yang dijual tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, dan karena itu tidak dapat diterima, dan Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materi pokok perkaranya, tidak pula mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pembanding/semula Penggugat dipihakyangkalah maka kepada Pembanding /Penggugat dihukum

untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang R.I Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan RBg serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 oleh kami Dr.H. SUNARJO, SH.M.Hum selaku Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO, SH.MH, dan SUWISNU, SH.MH, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-Hakim

/ Anggota ...

Anggota tersebut diatas, dibantu Panitera Pengganti NAHRA HUSEN, SH. tanpa kehadiran Kuasa Pembanding/Penggugat dan Kuasa Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd,

Ttd,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALBERT M. SIRINGO-RINGO,SH.MH,**  
**SUNARJO,SH.M.Hum**

**Dr.H.**

Ttd,

2. **SUWISNU,SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

**NAHRA HUSEN, SH.**

## Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

**PANITERA,**

**TTD**

**AGUNG RUMEKSO, SH. M.Hum**  
**NIP. 19580819 198103 1 004**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)